



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, guna melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang berdasarkan kriteria dan kebutuhan satuan kerja perangkat daerah, dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak adalah UPTD yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tulang Bawang.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN TULANG BAWANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang;
7. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah UPTD yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD PPA adalah Kepala UPTD PPA Kabupaten Tulang Bawang;
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;
11. Pengawasan Melekat yang selanjutnya disebut Waskat adalah pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan pada satuan kerja yang dipimpinnya; dan
12. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 3

UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi**

Pasal 4

- (1) UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA mempunyai fungsi layanan :
 - a. Pengaduan masyarakat;
 - b. Penjangkauan kasus;
 - c. Pengelolaan kasus;
 - d. Penampungan sementara;
 - e. Mediasi; dan
 - f. Pendampingan korban.

**BAB III
Susunan Organisasi**

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 3
Uraian Tugas**

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD PPA mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi :
- a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPT PPA;
 - b. menyusun program kerja UPT PPA;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPT PPA;
 - e. memberikan bimbingan, pengarahan, pengawasan dan peyunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat terselenggara dengan baik;
 - f. pembinaan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai, berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - g. melaksanakan administrasi UPTD PPA;
 - h. membuat laporan kepada atasan dengan cara lisan maupun tertulis tentang pelaksanaan tugas;
 - i. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembantuan dalam pelayanan administratif yang mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyusunan rencana pengembangan teknis operasional/penunjang dan teknis ketatausahaan meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan dan aset, penganggaran dan akuntansi serta pengelolaan penggunaan anggaran keuangan, kehumasan dan perencanaan program kegiatan UPT, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan umum lainnya baik keluar maupun kedalam lingkup UPT PPA yang diarahkan Kepala UPT sesuai kebijakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu :
- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. penyiapan bahan administrasi sumberdaya manusia;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
 - e. pelaksanaan kerumahtanggaan;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD PPA sesuai bidang dan tugasnya.

**Bagian keempat
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD PPA sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

**BAB IV
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNSIONAL**

**Bagian Pertama
Eselon Jabatan**

Pasal 9

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT merupakan jabatan struktural eselon IV b.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPT merupakan Jabatan Non Struktural.

**Bagian Kedua
Pangkat dan Pemberhentian**

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD PPA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (2) Pangkat, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (3) Pangkat, pemindahan dan pemberhentian jabatan fungsional pada UPTD PPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural/jabatan fungsional pada UPTD PPA diberikan tunjangan jabatan struktural/fungsional setara dengan tunjangan jabatan eselon/jabatan fungsional yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkup manapun dengan instansi lain;
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinanasan dilingkup UPTD;
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya;
- (4) Kepala UPTD bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan tugasnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan UPTD PPA dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 2 Juni 2020
BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

ANTHONI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN,


ANUARI, SH, MH, M.Si
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 34 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 Juni 2020

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PPA



BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN,

ANUARI, SH, MH, M.Si
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003